



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama : AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD  
SOPANDI;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komp Bukit Indah Pasanggrahan Blok M  
No 17 Rt 002/013 Desa Pasanggrahan  
Kec. Ujung Berung Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama : ANGGA SAPUTRA Als ANGGA  
MAHESA Bin (Alm) AGUS;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pangaritan utara Rt 01/07 Kel  
Mekarmulya Kec Panyileukan Kota  
Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama : EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/09 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Sari III No. 35 Rt 001/009  
Kel. Babakansari Kec. Kiaracandong  
Kab. Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2023;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 February 2023;



2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum 04 February 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1). Windan Jatnika, S.E.,S.H 2). Andri,S.H seluruhnya adalah Advokad dari Kantor Hukum ABR Law Office & Rekan yang beralamat di Komplek Pinus Regency Jalan Kinabalu II No. 7 Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa masing masing atas nama Pemberi Kuasa tertanggal 27 Maret 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang masing masing dibawah nomor: 48/SK/2023/PN.Smd tertanggal 6 April 2023, 49/SK/2023/PN.Smd tertanggal 6 April 2023, dan 50/SK/2023/PN.Smd tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd tertanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd tertanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “dakwaan Alternatif Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) Lembar Surat Kehilangan Berita acara serah Terima Barang berupa 1 ( saru ) Unit sepeda motor Yamaha MX King warna Putih No. Pol : Z-6202-CJ.
  2. 1 ( satu ) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Type 2VP.Tahun 2016 warna putih biru, Nopol Z-6202-CJ.Noka MH3UG0720GK030130,Nosin G3E6E0228283 STNK An.SAPAAT SUPRIATNA Alamat Dsn Depok Rt 02/01 Desa jatisari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
  3. 1 ( satu ) Lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Type 2VP.Tahun 2016 warn aputih biru,Nopol Z-6202-CJ.Noka MH3UG0720GK030130,Nosin G3E6E0228283 STNK An.SAPAAT SUPRIATNA Alamat Dsn Depok Rt 02/01 Desa jatisari Kec Tanjungsari Kab Sumedang.
  4. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA / 280 ( AL115S/Mio ), Tahun 2010, Warna Hitam, No.Pol : D – 5842 – VAS, No. Rangka : MH328D204AK628138, No. Sin : 28D1629574, No. BPKB : H01152968, STNK An. INA AGUSTINA D/a Kp. Panyawangan Rt 007 / 003 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, berikut satu buah Kunci Kontaknya.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAPAAT SUPRIATNA Bin (Alm) SANA;
  5. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Beat warna Putih tanpa terpasang Nomor Polisi, No. Rangka : MH1JF5110AK361834, No, Mesin : JF51E1363808. berikut satu buah kunci kontaknya.  
Dirampas untuk negara;
  6. 2 ( dua ) ekor burung jenis LoveBird warna biru toska berikut satu buah sangkarnya.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya: Menyatakan Seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sepenuhnya secara sah dan menyakinkan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Pom Bensin Ciromed yang berlokasi Di Dsn. Ciromed Ds. Kutamandiri Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI yang berboncengan dengan Saksi REDI MULYANTO Als ORAY Bin ABDUL GANI dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis YAMAHA / 280 (AL115S/Mio ), Tahun 2010, WarnaHitam, No.Pol : D – 5842 – VAS , Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA Beat warna Putih tanpa terpasang Nomor Polisi dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS yang berboncengan dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hijau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPB) berangkat secara bersama-sama dari tempat kostnya Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI ke wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang guna mencari sepeda motor yang menunggak atau ada keterlambatan pembayaran pada bank, selanjutnya para Terdakwa berhasil mengamankan 1 ( satu ) Unit sepeda motor jenis Yamaha M3 dan oleh Saksi REDI MULYANTO Als ORAY Bin ABDUL GANI langsung diantarakan ke gudang Pt. VERONICA JAYA ABADI yang beralamat Jl. Leuwi Panjang nomor 170 A Bandung milik Saksi DEWI LILIS ERITA S.Sos Marga SILITONGA sedangkan Para Terdakwa bersama-sama Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) melanjutkan berkelilingnya mencari sepeda motor yang mengalami tunggakan pembayaran ke pihak Bank terjadi selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) mengisi bahan bakar bensin di SPBU Ciromed yang beralamat di Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang dan pada saat itu Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI melihat Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN sedang mengisi bahan bakar bensin sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS menyuruh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN untuk memberhentikannya, selanjutnya Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI memanggil Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN dan langsung berkata “ A PUNTEN TIASA KONFIRMASI HELA SAKEDAP, NAHA PLAT NOMORNA TEUAYA, NYANDAK STNK HENTEU ?” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN “TEU NYANDAK STNK A’ dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN pun ikut berkata “ A PUNTEUN NYUNGKEUN WAKTOS SAKUDAP, BADE NGIRING NGECEK NOMOR RANGKA NOMOR MESIN UNTUK KONCI KONTAK SILAHKAN PEGANG SAMA AA ?” setelah melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ kemudian Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) memperlihatkan handphonenya yang berisi aplikasi TAR Q yang seolah-olah sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru, Nopol Z-6202-CJ menunggak cicilan kredit lebih dari 1 ( satu ) tahun di FIF Finance diberitahukan hal tersebut oleh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA AIS ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS juga oleh Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) kemudian Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN menyampaikan “ A DA IEUMAH MOTOR KENGING NAMBUT, DA ABDI KULIAH KENEH “ dan dijawab oleh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI “ NYA HAYU URANG KA KANTR HELA WE “ Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN “ NYA KEN WAE A NYUHUNKEN SERATNA WE DA KE OGE RERENCANGAN ABDI BADE NGAJEMPUT KADIEU.” Setelah itu salah seorang dari Terdakwa mencabut kunci kontak dan menyuruh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN untuk naik ikut bersama para Terdakwa dan tidak jauh dari SPBU Ciromed diturunkan sambal diberikan satu lembar surat penarikan kendaraan untuk ditandatangani, oleh karena sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ yang dibawa oleh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN dapat meminjam dari Saksi TANU HERLAMBANG BIN SAPAAT SUPRIATNA kemudian Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN mencoba untuk menelphone naum para Terdakwa menyuruh untuk mematikan handphone sehingga sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ diserahkan kepada para Terdakwa dan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) dibawa ke kostan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI yang beralamat di Jln. Pasir Impun No 40 Bandung tidak lngsung ke Gudang PT. VERONICA JAYA ABADI.

Bahwa sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ, Norangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK An SAPAAT SUPRIATNA d.a. Dusun Depok Rt 02 Rw 03 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang diambil para Terdakwa dengan alasan ada keterlambatan pembayaran lising pembeliannya sudah sudah lunas melalui Bank ADIRA Tanjungsari dan BPKB ada di Saksi SAPAAT SUPRIATNA Bin ( Alm ) SANA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah pasir Impun Bandung sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ oleh Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO ditawarkan kepada anak DHAFa OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ BISI BUTUH MOTOR YAMAHA JUPITER MX KING MURAH

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYANG DUA REBU, NGAN SSNA KOSONG TAPI DA KOSONG GE AYA SURAT KEHILANGAN” dan dijawab oleh anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ KABATUR WE URANG KER TE BOGA DUIT” namun pada pada hari selasa tanggal tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS kepada Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO “DIK AYA KENEH MOTOR NU KAMARI TEH?” dan dijawab oleh Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO “ AYA KENEH MOTOR MAH “ dan dijawab Kembali oleh anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ GEUS WE KU URANG SUGAN CAIR DUIT 2 REBU, selanjutnya anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS mengecek sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ dan bertemu dengan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI, Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS, Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) kemudian Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) memasang harga sebesar Rp. 2.500.000,- anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS menawar dengan harga Rp. 2.000.000,00 itupun menunggu anjing pitbull milik Saksi terjual.

Bahwa selanjutnya uang pembayaran atas pembelian sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ oleh anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS dititipkan kepada Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO dan keesokan harinya Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) menanyakan kembali sisa pembayarannya dan oleh anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS Kembali dibayar melalui Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO.

Bahwa Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS kembali kepada anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS menanyakan sisa uangnya dan oleh karena hanya punya Rp. 200.000,- kemudian Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS bertanya “DIDINYA BOGA BURUNG?” dan dijawab oleh anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ADA SAKSI PUNYA LOVE BIRD” dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS menyuruh “YAUDAH BAWA KESINI” kemudian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 200.000,- dan 2 (ekor) burung love bird berikut kandang dengan piagam diserahkan kepada Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS.

Bahwa uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diataur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Pom Bensin Ciromed yang berlokasi Di Dsn. Ciromed Ds. Kutamandiri Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI yang berboncengan dengan Saksi REDI MULYANTO Als ORAY Bin ABDUL GANI dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis YAMAHA / 280 (AL115S/Mio ), Tahun 2010, WarnaHitam, No.Pol : D – 5842 – VAS , Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA Beat warna Putih tanpa terpasang Nomor Polisi dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS yang berboncengan dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hijau (DPB) berangkat secara bersama-sama dari tempat kostnya Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI ke wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang guna mencari sepeda motor yang menunggak atau ada keterlambatan pembayaran pada bank, selanjutnya para Terdakwa berhasil mengamankan 1 ( satu ) Unit sepeda motor jenis Yamaha M3 dan oleh Saksi REDI MULYANTO Als ORAY Bin ABDUL GANI langsung diantarakan ke gudang Pt. VERONICA JAYA ABADI yang beralamat Jl. Leuwi Panjang nomor 170 A Bandung milik Saksi DEWI LILIS ERITA S.Sos Marga SILITONGA sedangkan Para Terdakwa bersama-sama Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) melanjutkan berkelilingnya mencari sepeda motor yang mengalami tunggakan pembayaran ke pihak Bank terjadi selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) mengisi bahan bakar bensin di SPBU Ciromed yang beralamat di Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang dan pada saat itu Terdakwa Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI melihat Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN sedang mengisi bahan bakar bensin sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS menyuruh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN untuk memberhentikannya, selanjutnya Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI memanggil Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN dan langsung berkata“ A PUNTEN TIASA KONFIRMASI HELA SAKEDAP, NAHA PLAT NOMORNA TEUAYA, NYANDAK STNK HENTEU ?” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN “TEU NYANDAK STNK A’ dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN pun ikut berkata “ A PUNTEUN NYUNGKEUN WAKTOS SAKAUDAP, BADE NGIRING NGECEK NOMOR RANGKA NOMOR MESIN UNTUK KONCI KONTAK SILAHKAN PEGANG SAMA AA ?” setelah melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ kemudian Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) memperlihatkan handphonenya yang berisi aplikasi TAR Q yang seolah-olah sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru,Nopol Z-6202-CJ menunggak cicilan kredit lebih dari 1 ( satu ) tahun di FIF Finance

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan hal tersebut oleh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS juga oleh Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) kemudian Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN menyampaikan “ A DA IEUMAH MOTOR KENGING NAMBUT, DA ABDI KULIAH KENEH “ dan dijawab oleh Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI “ NYA HAYU URANG KA KANTR HELA WE “ Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN “ NYA KEN WAE A NYUHUNKEN SERATNA WE DA KE OGE RERENCANGAN ABDI BADE NGAJEMPUT KADIEU.” Setelah itu salah seorang dari Terdakwa mencabut kunci kontak dan menyuruh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN untuk naik ikut bersama para Terdakwa dan tidak jauh dari SPBU Ciromed diturunkan sambal diberikan satu lembar surat penarikan kendaraan untuk ditandatangani, oleh karena sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ yang dibawa oleh Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN dapat meminjam dari Saksi TANU HERLAMBANG BIN SAPAAT SUPRIATNA kemudian Saksi MUHAMMAD MALIK ALZACKY Bin AAN SETIAWAN mencoba untuk menelphone naum para Terdakwa menyuruh untuk mematikan handphone sehingga sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV Tahun 2016 Warna Putih Biru No Pol Z 6202 CJ diserahkan kepada para Terdakwa dan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) dibawa ke kostan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI yang beralamat di Jln. Pasir Impun No 40 Bandung tidak lngsung ke Gudang PT. VERONICA JAYA ABADI.

Bahwa sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ, Norangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK An SAPAAT SUPRIATNA d.a. Dusun Depok Rt 02 Rw 03 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang diambil para Terdakwa dengan alasan ada keterlambatan pembayaran lising pembeliannya sudah sudah lunas melalui Bank ADIRA Tanjungsari dan BPKB ada di Saksi SAPAAT SUPRIATNA Bin ( Alm ) SANA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah pasir Impun Bandung sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ oleh Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO ditawarkan kepada anak DHAF A OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNAS “ BISI BUTUH MOTOR YAMAHA JUPITER MX KING MURAH HAYANG DUA REBU, NGAN SSNA KOSONG TAPI DA KOSONG GE AYA SURAT KEHILANGAN” dan dijawab oleh anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ KABATUR WE URANG KER TE BOGA DUIT” namun pada pada hari selasa tanggal tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS kepada Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO “DIK AYA KENEH MOTOR NU KAMARI TEH?” dan dijawab oleh Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO “ AYA KENEH MOTOR MAH “ dan dijawab Kembali oleh anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ GEUS WE KU URANG SUGAN CAIR DUIT 2 REBU, selanjutnya anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS mengecek sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ dan bertemu dengan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI, Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS, Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN dan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) kemudian Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) memasang harga sebesar Rp. 2.500.000,- anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,00 itupun menunggu anjing pitbull milik Saksi terjual.

Bahwa selanjutnya uang pembayaran atas pembelian sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ oleh anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS dititipkan kepada Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO dan keesokan harinya Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO) menanyakan kembali sisa pembayarannya dan oleh anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS Kembali dibayar melalui Saksi RIZWAN PUTRA HARGIANSYAH ALIAS ADIK BIN (ALM) HARIYANTO.

Bahwa Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS kembali kepada anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS menanyakan sisa uangnya dan oleh karena hanya punya Rp. 200.000,- kemudian Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS bertanya “DIDINYA BOGA BURUNG?” dan dijawab oleh anak DHAFA OCKTORA ANINDYA BARNAS Bin BARNAS “ADA SAKSI PUNYA LOVE BIRD” dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHESA Bin (Alm) AGUS menyuruh "YAUDAH BAWA KESINI" kemudian uang Rp. 200.000,- dan 2 (ekor) burung love bird berikut kandang dengan piagam diserahkan kepada Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm) AGUS.

Bahwa uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha MX King, Type 2PV, Tahun 2016, Warna Putih Biru, No Pol Z 6202 CJ telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi GITA JUWITA Binti WAWAN SAHUDIN (DPO)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Malik Alzacky Bin Aan Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha type VP tahun 2016 warna putih biru No. Pol Z 6202 CJ milik Saksi Tanu Herlambang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Saksi meminjam motor dari Saksi Tanu Herlambang untuk pulang ke rumah di daerah Jatinangor, sebelum ke Jatinangor, sekitar jam 22.30 WIB Saksi membeli bensin di Ciromed, selesai mengisi bensin tiba tiba Saksi dihamperi oleh 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan menanyakan surat surat motor yang Saksi kendarai, lalu salah satu dari keempat orang itu memperlihatkan handphonenya sambil mengatakan kalau motor tersebut bermasalah dan masih menunggu cicilannya, Saksi sudah mengatakan kalau motor tersebut bukan milik Saksi, namun salah satu dari keempat orang tersebut mencabut kunci kontak motor lalu Saksi disuruh menaiki motor mengikuti keempat orang tersebut, tidak jauh dari Pom bensin tersebut motor yang Saksi tumpangi berhenti, lalu saksi dikasih satu lembar surat penarikan motor, Saksi disuruh tandatangan, Saksi sempat mencoba menghubungi Saksi Tanu dengan tujuan menanyakan kebenaran tunggakan motor, tapi salah seorang dari keempat orang tersebut menyuruh mematikan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Saksi, karena Saksi takut selanjutnya motor Saksi serahkan kepada mereka;

- Bahwa informasi dari keempat orang tersebut, kalau mau mengambil motor tersebut bisa ke Kantor Adira terdekat;
- Bahwa Saksi meminjam motor tidak disertai dengan STNK;
- Bahwa Saksi selanjutnya berhasil menghubungi Saksi Tanu dan menanyakan status motor, dari jawaban Saksi Tanu dikatakan motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa benar para Terdakwa termasuk dari keempat orang yang mendatangi Saksi di Pom bensin, namun yang Wanita tidak ada (sdr. Gita);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tanu Herlambang Bin Sapaat Supriatna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberi keterangan berkaitan dengan perampasan motor milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dirampas merk Yamaha type 2VP tahun 2016 warna putih biru No.Pol Z 6202 CJ, STNK dan BPKB atas nama Sapaat Supriatna (orang tua Saksi);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saat Saksi bersama sama dengan teman, sekitar jam 22.00 Wib Saksi Malik Alzacky meminjam motor Saksi untuk pulang, lalu motor Saksi serahkan ke Saksi Malik Alzacky, Saksi pun pulang ke rumah mengendarai mobil bersama teman yang lain. Ketika perjalanan pulang, Saksi mendapat telpon dari Saksi Malik Alzacky yang mengabarkan kalau dia sedang di Pom bensin Ciromed dan motor yang Saksi Malik Alzacky kendarai dibawa oleh orang yang mengaku sebagai pihak leasing dengan alasan ada keterlambatan pembayaran cicilan motor, saat itu Saksi langsung mengatakan kalau motor sudah lunas;
- Bahwa Saksi akhirnya menjemput Saksi Malik Alzacky di POM Bensin Ciromed, lalu Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan hal ini kepada bapak Saksi, selanjutnya Saksi dengan membawa surat surat motor melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Sapaat Supriatna Bin (alm) Sana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha type 2VP tahun 2016 warna putih biru No.Pol Z 6202 CJ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut telah dirampas pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 22.30 Wib dilingkungan Pom bensin Ciomed Desa Kutamandiri Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit sejak tahun 2016 dan lunas tanggal 03 November 2022, pembelian atas nama Saksi;
  - Bahwa motor saat ini sudah ditemukan, kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 9.000.000,00
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Naufal Shakha M.B. Bin Barnas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah memposting sepeda motor Yamaha MX King di Facebook menggunakan akun pribadi milik Saksi yang bernama Jordan Apriansyah karena dimintai tolong oleh adik kandung yang bernama Saksi Dafa;
  - Bahwa Saksi Dafa telah membeli sepeda motor Yamaha MX King dengan harga Rp. 2.000.000,00 dari sdr. Rizwan alias Adi (DPO), sdr. Rizwan alias Adi (DPO) adalah anak dari Sdr. Gita (DPO);
  - Bahwa Saksi memposting sepeda motor Yamaha MX King di facebook pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023;
  - Bahwa Saksi Dafa membeli sepeda motor Yamaha MX King dari sdr. Rizwan alias Adi (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- pembayaran dengan cara di cicil dengan rincian DP Rp. 1.500.000,- dan selanjutnya Rp. 500.000,00;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Saksi Dafa sepeda motor Yamaha MX King sudah ditukar tambah sepeda motor Yamaha Mio Warna kuning pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib jl. Binong - Kiaracondong Kec. Lengkong Kota Bandung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dhafa Ocktora Anindya Barnas Bin Barnas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rizwan alias Adi (DPO), karena satu sekolah;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib, di daerah Pasir Inpun Bandung, Sdr. Rizwan alias Adi (DPO) menawarkan sepeda motor kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi telah membeli sepeda motor merk Yamaha MX King warna putih dengan cara mencicil dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan syarat yang Saksi berikan yaitu pembayaran baru Saksi berikan sejumlah Rp. 1.500.000,00 dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,00 akan dibayarkan pada hari Minggu tanggal 16 January 2023 dengan jaminan burung jenis Love bird yang Saksi berikan kepada Terdakwa Agam;
  - Bahwa pembayaran pembelian motor tersebut tidak ada kwitansinya, penagihan pembayaran sisanya dilakukan oleh Sdr. Gita (DPO);
  - Bahwa saat Saksi ditagih oleh Sdr. Gita (DPO), Saksi berjanji akan segera melunasinya, Saksi lalu meminta tolong kakak yaitu Saksi Naufal untuk memposting sepeda motor merk Yamaha MX King warna putih tersebut, rencananya Saksi akan menukar sepeda motor merk Yamaha MX King warna putih, dengan sepeda motor merk Yamaha MIO Kuning ditambah dengan uang sejumlah Rp. 200.000,00;
  - Bahwa Saksi mau membeli motor tersebut karena harganya murah;
  - Bahwa motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat surat motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Arif Budiman Bin (alm) Rudi Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara perampasan motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 22.30 Wib di area Pom Bensin Ciromed Desa Kutamandiri Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, namun Saksi tidak melihat kejadian perampasan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa bukan sebagai saksi yang melihat kejadian, melainkan sebagai Saksi dari pihak Adira, di mana saat ini Saksi menjabat Kepala Kolektor PT Adira Finance Cab. Pembantu Tanjungsari;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT Adira Finance motor merk Yamaha type 2VP tahun 2016 warna putih biru No Pol Z 6202 CJ sudah lunas pada bulan November 2022;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai dari PT Adira Finance;
- Bahwa PT Adira Finance ada melakukan MOU dengan pihak ketiga yaitu PT SMS (Sejahtera Mitra Solusi);
- Bahwa penarikan motor yang dilakukan oleh pihak internal selalu menunjukkan Surat Tugas, Daftar Kunjungan, ID Card/Tanda Pengenal serta memberikan kwitansi resmi bila terdapat pembayaran. Sedangkan penarikan yang dilakukan oleh pihak eksternal (pihak ketiga) disertai dengan Surat Tugas, Tanda Pengenal dan SPPI (sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia). kelengkapan tersebut adalah wajib, sehingga penarikan tidak boleh dilaksanakan apabila kelengkapan tersebut tidak ada. Penarikan kendaraan dilakukan dirumah tidak di jalan dan dilaksanakan dalam jam kerja sampai jam 20.00 Wib bukan malam hari. Setelah berhasil menarik motor, motor langsung dibawa ke kantor Adira;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agam Kusumanegara Bin Ahmad Sopandi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa Agam mengakui menarik sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Pom Bensin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, bersama dengan Terdakwa Angga, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Angga, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO) dari PT VERONICA JAYA ABADI sedang mengisi bensin di Pom Bensin daerah Ciromed kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, Terdakwa Agam yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha/280 (AL115S/Mio) tahun 2010, warna hitam, Nopol: D-5842-VAS, melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King type 2 VP tahun 2016 warna putih biru yang di kendarai oleh seorang remaja laki – laki tanpa memasang Plat Nomor kendaraan di bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa Agam memanggil pengendara sepeda motor tersebut dan menanyakan untuk surat suratnya dan kebetulan surat-suratnya tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa Agam mengatakan berasal dari pihak leasing, pihak ketiga yang mau mengkonfirmasi plat nomor dan nomor rangka, lalu Terdakwa Agam mengecek nomor rangka dan nomor mesin yang kemudian disampaikan ke Ibu Gita (DPO) untuk di cek di aplikasi Tar-Q yang dimiliki oleh Sdr. Gita (DPO);
- Bahwa Terdakwa Angga menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawanya masuk data tagihan kredit/angsuran pihak Bank/Leasing dengan berkata kalau motor yang di bawa Saksi Muhammad Malik masuk dalam data tagihan leasing, motor menunggak cicilan kredit lebih dari 1 (satu) tahun hal ini mau dibereskan dikantor atau mau bagaimana, saat itu Saksi Muhammad Malik menjawab kalau motor bukan punya Saksi Muhammad Malik melainkan punya temannya;
- Bahwa Terdakwa Eman membuka jok sepeda motor agar dapat mengecek nomor rangka;
- Bahwa Terdakwa Agam beserta Sdr. Gita (DPO) menulis Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), lalu Berita Acara itu Terdakwa Agam serahkan kepada Saksi Muhammad Malik sedangkan motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ Terdakwa Agam bawa ke kontrakan Terdakwa Agam;
- Bahwa Terdakwa Agam bekerja di PT Adira Bandung bagian WO (Keterlambatan enam bulan keatas) dan sejak bulan September 2022 Terdakwa Agam juga bekerja pada PT Veronika Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa Agam mengetahui ada Kerjasama antara PT Adira Bandung dengan PT Veronika Jaya Abadi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agam saat mengambil motor tersebut bertindak sebagai karyawan PT Veronika Jaya Abadi, yang membawa surat tugas PT Veronika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib Sdr. Adik (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa Agam dan membawa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Saksi Dafa datang dengan membawa 2 (dua) ekor Burung jenis Love bird dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut habis Terdakwa Agam pergunakan untuk makan minum dan membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ yang berhasil Terdakwa Agam dan rekan ambil selanjutnya dijual oleh Sdr. Gita (DPO), di mana Sdr. Gita (DPO) adalah atasan Terdakwa Agam, motor laku dijual seharga Rp. 2.000.000,00 dari penjualan tersebut imbalan uang yang di dapat sejumlah Rp. 1.200.000,00 yang dibagi berlima;

Terdakwa II Angga Saputra alias Angga Mahesa Sutawijaya Alias Rames Bin (alm) Agus;

- Bahwa Bahwa Terdakwa Angga membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa Angga diperiksa sehubungan telah menarik sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Angga menarik sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Pom Bnesin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ Noka MH3UG0720GK030130 Nosing G3E6E0228283 yang telah ditarik Terdakwa Angga bersama dengan Terdakwa Agam, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa Angga bersama dengan Terdakwa Agam, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO) dari PT Veronika Jaya Abadi sedang mengisi bensin di Pom Bensin daerah Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang melihat sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ yang di kendarai oleh seorang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja laki – laki tanpa memasang Plat Nomor kendaraan di bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa Agam yang memanggil pengendara sepeda motor tersebut dan menanyakan untuk surat suratnya dan kebetulan surat-suratnya tidak dibawa;
  - Bahwa Terdakwa Agam bertanya dan mengecek nomor rangka dan nomor mesin yang kemudian disampaikan ke Sdr. Gita (DPO) untuk di cek di aplikasi Tar-Q dan juga Terdakwa Agam;
  - Bahwa Terdakwa Agam menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawanya masuk dalam data tagihan kredit/angsuran pihak Bank/Leasing;
  - Bahwa Terdakwa Agam yang membawa unit sepeda motor ke kontrakan di Jl. Pasirimpun Kel. Pasirimpun kec. Mandalajati Kab. Sumedang;
  - Bahwa Terdakwa Agam menyerahkan BA STK kepada korban;
  - Bahwa Terdakwa Eman yang membuka jok sepeda motor agar dapat mengecek nomor rangka;
  - Bahwa Sdr. Gita (DPO) adalah orang yang menulis BA STK ( berita serah terma kendaraan ) serta orang yang mengarahkan supaya unit di tarik;
  - Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ Noka MH3UG0720GK030130 Nosing G3E6E0228283 atas kesepakatan bersama di jual dengan harga Rp. 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) oleh Sdr. Adik (DPO) anak dari Sdr. Gita (DPO) dan kemudian di beli oleh Saksi Dafa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib Sdr. Adik (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa Agam dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna putih biru;
- Terdakwa III Eman Sulaeman Bin Haris Sodin;
- Bahwa Bahwa Terdakwa Eman membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
  - Bahwa Terdakwa Eman diperiksa sehubungan telah menarik sepeda motor milik orang lain;
  - Bahwa Para Terdakwa menarik sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Pom Bnesin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
  - Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ Noka MH3UG0720GK030130 Nosing

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E6E0228283 yang telah ditarik Terdakwa Angga bersama dengan Terdakwa Agam, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa Angga bersama dengan Terdakwa Agam, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO) dari PT Veronika Jaya Abadi sedang mengisi bensin di Pom Bensin daerah Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang melihat sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ yang dikendarai oleh seorang remaja laki – laki tanpa memasang Plat Nomor kendaraan di bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa Agam yang memanggil pengendara sepeda motor tersebut dan menanyakan untuk surat suratnya dan kebetulan surat-suratnya tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa Eman bertanya dan mengecek nomor rangka dan nomor mesin yang kemudian disampaikan ke Sdr. Gita (DPO) untuk di cek di aplikasi Tar-Q;
- Bahwa Terdakwa Agam menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawanya masuk data tagihan kredit/angsuran pihak Bank/Leasing;
- Bahwa Terdakwa Agam yang membawa unit sepeda motor ke kontrakan di Jl. Pasirimpun Kel. Pasirimpun kec. Mandalajati Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa Agam menyerahkan BA STK kepada korban;
- Bahwa Terdakwa Eman yang membuka jok sepeda motor agar dapat mengecek nomor rangka;
- Bahwa Sdr. Gita (DPO) adalah orang yang menulis BA STK ( berita serah terma kendaraan ) serta orang yang mengarahkan supaya unit di tarik;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ Noka MH3UG0720GK030130 Nosin G3E6E0228283 atas kesepakatan bersama di jual dengan harga Rp. 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) oleh Sdr. Adik (DPO) anak dari Sdr. Gita (DPO) dan kemudian di beli oleh Saksi Dafa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib Sdr. Adik (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa Agam dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna putih biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) lembar surat kehilangan berita acara serah terima kendaraan (BA STK) an. MUHAMAD MALIK AL ZACKY;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang berikut satu buah kunci kontaknya;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/280 (AL115S/Mio) tahun 2010, warna hitam, Nopol: D-5842-VAS, No. Rangka MH328D204AK628138, No.Sin 28D1629574, No.BPKB H01152968, STNK an INA AGUSTINA D/a Kp. Panyawangan RT007 RW003 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung berikut satu buah kunci kontaknya;
- 6) 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna biru toska berikut satu buah sangkarnya;
- 7) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Beat warna Putih tanpa terpasang Nomor Polisi, No. Rangka : MH1JF5110AK361834, No, Mesin : JF51E1363808. berikut satu buah kunci kontaknya;
- 8) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Agam Kusumanegara Bin Ahmad Sopandi tanggal 3 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Angga Saputra alas Angga Mahesa Bin (alm) Agus tanggal 1 Januari 2023;
- 10) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an eman Sulaeman Bin Haris Sodin tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui mengambil/menarik sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Malik Alzacky pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Pom Bensin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang, perbuatan dilakukan bersama dengan Sdr. Gita (DPO);
- Bahwa Terdakwa Agam adalah karyawan PT Adira Finance, dan karyawan PT Veronika Jaya Abadi, Terdakwa Angga, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO) masing masing adalah adalah karyawan PT Veronika Jaya Abadi;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Malik Alzacky adalah milik Saksi Sapaat Supriatna, di mana motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Tanu (anak Saksi Sapaat Supriatna) kepada temannya yaitu Saksi Muhammad Malik Alzacky;
- Bahwa awalnya Terdakwa Agam yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha/280 (AL115S/Mio) tahun 2010, warna hitam, Nopol: D-5842-VAS sedang mengisi bensin bersama Terdakwa Angga, Terdakwa Eman dan Sdr. Gita (DPO) melihat ada sepeda motor yang plat nomornya bagian belakang terlepas, lalu Terdakwa Agam mendatangi pengendara motor tersebut yang bernama Saksi Muhammad Malik Alzacky dan menanyakan surat suratnya, saat itu Saksi Muhammad Malik Alzacky menjawab tidak membawa STNK motor tersebut, lalu Terdakwa Eman meminta ijin untuk mengecek nomor rangka motor yang dikendarai Saksi Muhammad Malik Alzacky. Setelah Terdakwa Eman mendapatkan nomor rangka lalu memberitahu kepada Sdr. Gita (DPO) (atasan Para Terdakwa) untuk mengecek diaplikasi di TAR-Q melalui handphone Sdr. Gita (DPO). Sdr. Gita (DPO) selanjutnya menunjukkan hasil pengecekan di aplikasi TAR Q, didapat kalau motor merk Yamaha Type 2VP.Tahun 2016 warna putih biru, Nopol Z-6202-CJ.Noka MH3UG0720GK030130,Nosin G3E6E0228283 menunggak cicilannya selama 1 (satu) tahun. Lalu Terdakwa Angga menarik kunci motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru, No Pol Z-6202-CJ, dan menyuruh Saksi Muhammad Malik Alzacky untuk mengikuti Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Malik Alzacky disuruh menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
- Bahwa Saksi Muhammad Malik Alzacky sempat akan menghubungi Saksi Tanu namun dilarang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa motor merk Yamaha Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru, Nopol Z-6202-CJ, selanjutnya dibawa menuju kontrakan Terdakwa Agam, dan tidak diserahkan kepada PT Adira Finance atau PT Veronika Jaya Abadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib Sdr. Adik (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa Agam dan membawa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Saksi Dafa datang dengan membawa 2 (dua) ekor Burung jenis Love bird dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa Agam pergunakan untuk makan minum dan membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ yang berhasil Terdakwa Agam dan rekan ambil selanjutnya dijual oleh Sdr. Gita (DPO), di mana Sdr. Gita (DPO) adalah atasan Terdakwa Agam, motor laku dijual seharga Rp. 2.000.000,00 dari penjualan tersebut imbalan uang yang didapat sejumlah Rp. 1.200.000,00 yang dibagi berlima;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu dakwaan yang bersifat memilih, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik di maksud dan di pandang mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Agam Kusumanegara Bin Ahmad Sopandi dan Terdakwa II. Angga Saputra Als Angga Mahesa Bin (Alm) Agus dan Terdakwa III. Eman Sulaeman Bin Haris Sodin, masing masing sebagai orang yang di maksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, di samping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri /orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil, sehingga pengertian melawan hukum memiliki arti yang sangat luas yaitu tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan (hukum positif), tetapi melawan hukum juga diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” erat kaitannya dengan niat dari pelaku. Niat bathin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Gita (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Pom Bensin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ. Bahwa Terdakwa Agam saat mengisi bensin melihat motor yang merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Malik Alzacky tidak ada No. Pol yang terpasang dibagian belakang motor, lalu Terdakwa Agam mendatangi dan menanyakan surat kepemilikan kepada Saksi Muhammad Malik Alzacky, dijawab Saksi Muhammad Malik Alzacky saat itu surat tidak dibawa. Mendengar hal ini Terdakwa Eman langsung meminta ijin untuk melihat No rangka motor, selanjutnya menginformasikan kepada Sdr. Gita (DPO) untuk mengecek di aplikasi TAR Q yang ada dihandphone Sdr. Gita (DPO). Hasil penelusuran diaplikasi adalah motor menunggak 1 (satu) tahun. selanjutnya salah satu Terdakwa mendatangi motor yang dikendarai Saksi Muhammad Malik Alzacky, mencabut kuncinya, lalu mengajak Saksi Muhammad Malik Alzacky untuk menjauh dari area POM bensin, lalu Terdakwa Agam menyerahkan Berita Acara Penarikan Kendaraan dan memnyerahkan kepada Saksi Muhammad Malik Alzacky. Bahwa Saksi Muhammad Malik Alzacky sempat mengatakan bahwa motor yang dikendarai adalah milik Saksi Tanu Herlambang (anak dari Saksi Safaat Supriana) dan mencoba menghubungi Saksi Tanu Herlambang, namun salah satu Terdakwa melarang dengan mematikan handphone Saksi Muhammad Malik Alzacky.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Muhammad Malik Alzacky menyerahkan motor kepada Para Terdakwa. Oleh Terdakwa Agam motor tersebut dikendarai menuju kontrakan Terdakwa Agam, dan tidak diserahkan kepada PT Adira Finance atau PT Veronika Jaya Abadi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib Sdr. Adik (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa Agam dan membawa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Saksi Dafa datang dengan membawa 2 (dua) ekor Burung jenis Love bird dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut telah habis oleh Terdakwa Agam pergunakan untuk makan minum dan membeli rokok. Bahwa sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ yang berhasil Terdakwa Agam dan rekan ambil selanjutnya dijual oleh Sdr. Gita (DPO), di mana Sdr. Gita (DPO) adalah atasan Terdakwa Agam, motor laku dijual seharga Rp. 2.000.000,00 dari penjualan tersebut imbalan uang yang didapat sejumlah Rp. 1.200.000,00 yang dibagi berlima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil keuntungan dengan mengambil motor merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Malik Alzacky. Keuntungan diambil dengan cara menjual motor kepada Saksi Naufal di mana keuntungan yang diperoleh dibagi untuk Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO). Perbuatan mengambil keuntungan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara melanggar hak yaitu perbuatan tersebut merugikan Saksi Sapaat Supriatna sebagai pemilik yang selama waktu tertentu tidak bisa mempergunakan motor, dan kerugian psikis yang dialami oleh Saksi Muhammad Malik Alzacky. Lalu perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan melanggar norma kepatutan serta hukum positif yang berlaku. Seluruh perbuatan dilakukan dengan niat awal untuk mengambil keuntungan dari pengambilan motor dengan kedok adanya tunggakan cicilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, “akal dan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, “rangkaiannya perkataan bohong” adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan, Para Terdakwa merupakan karyawan PT Veronika Jaya Abadi dan khusus Terdakwa Agam juga merupakan karyawan PT Adira Finace bagian WO (Keterlambatan enam bulan keatas). Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO) berlaku sebagai seorang debt collect yang bertugas mengambil motor yang menunggak, Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO) berdasarkan fakta mengatakan kepada Saksi Muhammad Malik Alzacky kalau motor yang dikendarai masuk dalam daftar motor yang menunggak, menyuruh Saksi Muhammad Malik Alzacky menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan. Perbuatan dilakukan dalam suasana malam hari (atau waktu selesainya jam kantor), dengan kondisi/keadaan Saksi Muhammad Malik Alzacky seorang diri, dan tidak diberi kesempatan untuk menghubungi Saksi Tanu untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Para Terdakwa. Sehingga hal ini menyebabkan Saksi Muhammad Malik Alzacky menyerahkan motor merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna kepada Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO). Padahal kenyataannya menurut keterangan dari Saksi Arif Budiman sebagai pihak Adira Finance Cab Pembantu Tanjungsari Kab. Sumedang motor motor merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna sudah lunas sejak bulan November 2022. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sapaat Supriatna yang menunjukkan bukti pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO) telah memberikan perkataan palsu disertai dengan keadaan yang palsu, yang menyebabkan Saksi Muhammad Malik Alzacky menyerahkan motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru Nopol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna kepada Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"Dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian perkataan bohong* membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang dikutip dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana terjemahan R Soesilo, Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger), di mana orang ini adalah seseorang yang sendiri berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruhlakukan (doen pleger), di mana ada sedikitnya dua orang, yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi orang tersebut menyuruh orang lain untuk melakukan.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ada yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa dan Sdr. Gita (DPO) dengan perannya masing masing telah berhasil mengambil atau menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King Type 2 VP Tahun 2016 warna putih biru No Pol Z-6202-CJ a.n STNK Saafaat Supriatna, sehingga seluruh perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tipu muslihat telah selesai dilaksanakan dan Para Terdakwa serta sdr. Gita (DPO) telah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum, unsur Dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur "niat/men rea yang disyaratkan dalam unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penipuan secara bersama sama seperti dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti sepenuhnya secara sah dan menyakinkan, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena seluruh pertimbangan telah termuat dalam pertimbangan unsur unsur, oleh karenanya Majelis hakim mengesampingkan nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menitikberatkan pada tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, di mana lamanya Para Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan terhadap diri Para Terdakwa ditahan dalam Rutan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) lembar surat kehilangan berita acara serah terima kendaraan (BA STK) an. MUHAMAD MALIK AL ZACKY;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/280 (AL115S/Mio) tahun 2010, warna hitam, Nopol: D-5842-VAS, No. Rangka MH328D204AK628138, No.Sin 28D1629574, No.BPKB H01152968, STNK an INA AGUSTINA D/a Kp. Panyawangan RT007 RW003 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung berikut satu buah kunci kontaknya. Adalah motor yang dikendarai Terdakwa Agam saat di di Lingkungan Pom Bensin Ciromed Desa Kutamandiri Kec Tanjungsari Kab Sumedang;
- 5) 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna biru toska berikut satu buah sangkarnya. Adalah jaminan yang diserahkan Saksi Dafa kepada Terdakwa Agam;
- 6) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa terpasang Nomor Polisi, No Rangka: MH1JF5110AK361834, Nosin: JF51E1363808, berikut satu buah kunci kontaknya. Adalah sepeda motor yang hasil postingan Saksi Naufal;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang berikut satu buah kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut, keseluruhannya telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2023/PN.Smd. lalu barang bukti :

- 8) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Agam Kusumanegara Bin Ahmad Sopandi tanggal 3 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Angga Saputra alas Angga Mahesa Bin (alm) Agus tanggal 1 Januari 2023;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an  
eman Sulaeman Bin Haris Sodin tanggal 1 November 2021;

Barang bukti tersebut, keseluruhannya telah disita secara sah menurut hukum  
berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2023/PN.Smd.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status barang bukti tersebut akan  
dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan  
terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang  
meringankan sebagai berikut:

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sapaat Supriatna ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih ada tanggungan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal  
222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Undang  
Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin AHMAD SOPANDI  
dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA MAHESA Bin (Alm)AGUS  
dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS SODIN tersebut diatas  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Melakukan Penipuan Secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan  
Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGAM KUSUMANEGARA Bin  
AHMAD SOPANDI dan Terdakwa II. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA  
MAHESA Bin (Alm)AGUS dan Terdakwa III. EMAN SULAEMAN Bin HARIS  
SODIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu)  
tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar surat kehilangan berita acara serah terima kendaraan (BA STK) an. MUHAMAD MALIK AL ZACKY;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, type 2PV, tahun 2016, warna putih biru, Nopol: Z-6202-CJ No rangka MH3UG0720GK030130, No Mesin G3E6E0228283, STNK an. SAPAAT SUPRIATNA d/a Dusun Depok RT002 RW001 desa jatisari kec. Tanjungsari Kab. Sumedang berikut satu buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sapaat Supriatna Bin Alm) Sana;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/280 (AL115S/Mio) tahun 2010, warna hitam, Nopol: D-5842-VAS, No. Rangka MH328D204AK628138, No.Sin 28D1629574, No.BPKB H01152968, STNK an INA AGUSTINA D/a Kp. Panyawangan RT007 RW003 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung berikut satu buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Agam Kusumanegara;

- 6) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Beat warna Putih tanpa terpasang Nomor Polisi, No. Rangka : MH1JF5110AK361834, No, Mesin : JF51E1363808. berikut satu buah kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

- 7) 2 ( dua ) ekor burung jenis LoveBird warna biru toska berikut satu buah sangkarnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dhafa Ocktora Anindya Barnas Bin Barnas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Agam Kusumanegara Bin Ahmad Sopandi tanggal 3 Desember 2022;
  - 9) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Angga Saputra alias Angga Mahesa Bin (alm) Agus tanggal 1 Januari 2023;
  - 10) 1 (satu) lembar surat tugas collection dari PT Veronika Jaya Abadi an Eman Sulaeman Bin Haris Sodin tanggal 1 November 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rio Nazar,S.H., M.H., dan Lidya Da Vida, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Mohamad Iwan Gunawan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio nazar ,S.H., M.H.,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Lidya Da Vida, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Iwan Gunawan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)